

IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Atika Ira Mahera

Politeknik Keuangan Negara STAN
1302180618.atikaira@gmail.com

Diterima Pertama
[3 September 2021]

Dinyatakan Diterima
[27 November 2022]

ABSTRACT

A construction services business is a consulting service for planning, implementing, and supervising construction work. Construction service entrepreneurs have different tax rates by looking at the work done. Construction service business actors and tax researchers often feel confused in calculating the construction service business tax. This study aims to straighten out the differences in articles that are often considered confusing. The method in writing is a quantitative method by conducting a literature study and using secondary data. The reason for using secondary data is that data is easier to obtain and written data usually goes through a lot of selection research. In writing, it is definitely trustworthy and minimal fraud. The study results show that differences in the planning, implementation and supervision systems in the construction service business involve the condition of companies that have SIUJK and SBU or those that do not have SIUJK and SBU that the tax on each activity gets different tariff treatment. The writing is expected to be a reference for students who want to know about construction services and taxes. The writing is also expected to be a reference for prospective construction service entrepreneurs who are just starting to find out the problems and the imposition of taxes that will be faced in their efforts to comply with applicable tax regulations.

Keywords: Construction services, SIUJK, SBU

ABSTRAK

Usaha jasa konstruksi adalah suatu layanan jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pengusaha jasa konstruksi mempunyai perbedaan tarif pajak dengan melihat pekerjaan yang dilakukan. Pelaku usaha jasa konstruksi dan peneliti pajak seringkali merasakan kebingungan dalam menghitung pajak usaha jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan meluruskan perbedaan pasal yang sering dianggap membingungkan. Metode dalam penulisan adalah metode kuantitatif dengan melakukan studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Alasan dari penggunaan data sekunder adalah data yang lebih mudah didapatkan serta data tertulis biasanya melalui banyak riset seleksi sehingga dalam penulisannya sudah pasti dapat dipercaya dan minim fraud. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pada sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam usaha jasa konstruksi melibatkan keadaan perusahaan yang memiliki SIUJK dan SBU atau yang tidak memiliki SIUJK dan SBU sehingga pajak pada masing-masing kegiatan mendapatkan perlakuan tarif berbeda. Penulisan diharapkan menjadi referensi pelajar yang ingin mengetahui jasa konstruksi dan pajaknya. Penulisan juga diharapkan menjadi referensi bagi calon pengusaha jasa konstruksi yang baru mau merintis untuk mengetahui masalah dan pengenaan pajak yang akan dihadapi dalam usahanya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Jasa konstruksi, SIUJK, SBU

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor ekonomi tumbuh dan berkembang semakin pesat seperti tumbuhnya usaha di Indonesia salah satunya usaha jasa konstruksi. Menurut pendapat Ir. Tri Widjanto, MT (2014, dikutip dalam Kartiwan, et al, 2014) seorang Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Nasional menyatakan setuju bahwa masyarakat Jasa Konstruksi adalah aset bagi Indonesia karena melihat dari pertumbuhan ekonomi, jadi bila dihitung jelas memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

Jasa konstruksi mempunyai kontribusi yang besar untuk negara. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Pekerjaan umum Djoko Kirmanto (2010, dikutip dalam Kartiwan, et al, 2014), ada banyak lapangan pekerjaan yang timbul dari usaha ini. Kontribusinya bisa mencapai 8 s.d 10 persen terhadap PDB Indonesia dan menampung 6,75 jt tenaga kerja.

Jasa konstruksi dinilai sebagai usaha yang mempunyai peluang kontribusi bagi pajak yang mumpuni. Menurut Prabandaru, A. (2018, dikutip melalui website klik pajak), jasa konstruksi sebagai satu pilihan usaha yang menjanjikan. Menurut Salman, K. R. (2017), Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jasa konstruksi adalah pemberian jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidangnya, suatu usaha yang melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan. Dari sini pajak memutuskan bahwa pengenaan pajak untuk setiap klasifikasi berbeda dari setiap subjeknya, dan hal ini menjadi sebuah kebingungan dimasyarakat. Mulai dari pajak yang hanya bisa dikenakan PPh 21, PPh 23 dan berbeda lagi jika masuk ke PPh 4 ayat 2.

Jasa konstruksi terdapat perbedaan pada pasal 4 ayat 2 dengan PPh 23 dijelaskan dengan penyebutan berbeda. Menurut website klik pajak menyatakan bahwa, PPh 4 Ayat 2 disebut 'usaha jasa konstruksi' sementara dalam PPh 23 hanya menyebutkan kata 'jasa konstruksi' tanpa ada kata 'usaha' seperti di PPh 4 ayat 2". Jasa konstruksi selain dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23 atau PPh 21, jasa ini juga dikenakan PPN. Menurut Kautsar (2017), "Unsur-unsur yang terkandung dari PPN adalah (1) penyerahan BKP/JKP; (2) dilakukan oleh PKP; (3) didalam daerah pabean" (p.10). Maka dari itu jasa konstruksi dapat diperhitungkan sebagai objek PPN.

Menurut PP 22 Tahun 2020 tentang Jasa konstruksi terdapat Sertifikat Badan Usaha atau disingkat SBU, Sertifikasi Kompetensi Kerja atau SKK, dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau SIUJK yang diterangkan menjadi lingkup dari jasa konstruksi. Maka pajak mengatur melalui PP 51 tahun 2008 untuk memberikan pengenaan pajak yang berbeda bagi yang mempunyai sertifikasi dan tidak mempunyai sertifikasi. Wajib pajak (WP) mempunyai sertifikat tertentu yang diatur melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), lembaga ini adalah asosiasi

pengusaha jasa konstruksi diluar pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikasi untuk digunakan dalam persyaratan memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi juga terdapat lini kegiatan yang berurut namun menurut PP 51 tahun 2008 berbeda pengenaan pajaknya. Lini kegiatan ini satu tujuan yaitu menerima jasa namun berbeda pemecahan dan pengenaan pajaknya juga berdasarkan kualifikasi tertentu seperti usaha kecil sampai dengan besar.

Dilansir melalui website ortax.org ada lebih dari 10.000 orang membahas topik jasa konstruksi tentang pertanyaan bagaimana surat ijin mempengaruhi pajak, pengenaan tarif pajak jasa konstruksi dan PPN yang dikenakan serta potong pungut pada pajak jasa konstruksi yang masih terdapat misleading. Penulis tertarik untuk membahas ini sebagai pembahasan untuk menerangkan hal yang seringkali sulit dimengerti wajib pajak sebagai pengusaha maupun sebagai pegawai penghitung pajak perusahaan.

Pembahasan tersebut perlu dibuat suatu karya tulis yang sistematis terkait dengan perlakuan perpajakan untuk usaha jasa konstruksi. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka penulis akan melakukan tinjauan dengan mengimplementasikan peraturan ke pembahasan atas permasalahan tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir berjudul "Implementasi Perpajakan dalam Usaha Jasa Konstruksi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan".

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam jasa konstruksi? Dan berapa tarif pajaknya?
- 2) Apa perbedaan pengenaan pajak PPh 4 ayat 2, PPh 23, dan PPh 21 yang berkaitan dengan jasa konstruksi?
- 3) Bagaimana sistem pengenaan PPN dalam kegiatan jasa konstruksi?
- 4) Siapa yang berhak menjadi pemotong dan pemungut pajak dalam setiap transaksi dalam usaha jasa konstruksi? Dan bagaimana melaporkan pajaknya?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Mengetahui sistem kegiatan yang menjadi objek pajak pada jasa konstruksi.
- 2) Mengetahui perbedaan pasal pajak jasa konstruksi yang seringkali menjadi kebingungan didalam usaha jasa konstruksi.
- 3) Mengetahui kegiatan yang menjadi celah PPN dalam jasa konstruksi dan yang bukan termasuk kedalam pengenaan PPN.
- 4) Mengetahui pemotong dan pemungut pajak dalam jasa konstruksi.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Jasa Konstruksi

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2008, "Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi". Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa, pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, tata lingkungan dan masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa perencanaan konstruksi adalah suatu kegiatan pemberian jasa yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi. Pasal selanjutnya menyebutkan, pelaksanaan konstruksi adalah suatu kegiatan pemberian jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang profesional dibidang pelaksanaan untuk mewujudkan perencanaan jasa konstruksi kedalam bentuk fisik lain. Pasal selanjutnya menyebutkan, pengawasan konstruksi adalah suatu kegiatan pemberian jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang berprofesional dibidang pengawasan sejak awal pekerjaan konstruksi dilakukan sampai dengan selesai atau serahterima.

Jasa konstruksi terdapat pengguna jasa dan penyedia jasa. Menurut PP nomor 51 tahun 2008, pengguna jasa adalah perseorangan atau badan usaha yang memerlukan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah perseorangan atau badan usaha yang menyediakan layanan jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi terdapat sertifikat yaitu sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja. Undang-undang nomor 2 tahun 2007 pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan kemampuan suatu badan usaha jasa konstruksi termasuk badan usaha jasa konstruksi untuk asing. Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui uji kompetensi sesuai dengan standar nasional, internasional dan/atau khusus. Sertifikasi kompetensi kerja ini menghasilkan bukti pengakuan kompetensi yaitu Sertifikat Kompetensi Kerja.

Menurut Arif Gunawan (2020, website Ekonomi bisnis 2020) menyatakan bahwa RPP UU Ciptaker bidang jasa konstruksi membuat Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), Nomor

Induk Berusaha (NIB) menjadi 1 pintu saja yaitu melalui *Online Single Submission* (OSS).

2.1.1. Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi memiliki kaitan dengan sertifikat, sertifikat ini memiliki pengaruh besar dalam pemotongan pajak perusahaan. Ada beberapa sertifikat yaitu,

- 1) Sertifikat Keahlian Kerja (SKA)

Berdasarkan Peraturan LPJKN nomor 3 tahun 2017 pasal 1 ayat 30, menyebutkan bahwa SKA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK kepada tenaga ahli konstruksi yang sudah memenuhi syarat berdasarkan dari disiplin ilmu, kefungisian dan/atau keahlian tertentu. SKA ini juga sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik (PJT) atau penanggung jawab bidang (PJB).

SKA punya kualifikasi yang bertahap dari ahli muda, lalu ahli madya dan berikutnya ahli utama. SKA ini menjadi syarat penting untuk dapat mengajukan sertifikat SBU. Dilansir melalui website legalitas.co.id, menyatakan bahwa untuk dapat masuk sebagai klasifikasi ahli muda atau ahli madya atau ahli utama maka harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yaitu,

- a. klasifikasi ahli muda harus memiliki latar belakang pendidikan teknik paling rendah D3 dengan pengalaman paling sedikit 2 tahun atau boleh tanpa pengalaman tapi berpendidikan S1,
- b. klasifikasi ahli madya harus memiliki latar belakang pendidikan teknik sesuai klasifikasi tenaga ahlinya dengan paling rendah pendidikan D3 11 dan berpengalaman 5 tahun lebih atau boleh pengalaman 2 tahun tapi berpendidikan S1,
- c. klasifikasi ahli utama harus memiliki latar belakang pendidikan teknik sesuai klasifikasi tenaga ahlinya dengan paling rendah pendidikan S1 dan pengalaman 8 tahun lebih atau boleh pengalaman paling sedikit 5 tahun tapi berpendidikan S2.

Dilansir dari website legalitas.co.id, menjabarkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk SKA adalah

- a. salinan ijazah sesuai kompetensi yang dipermohonkan,
- b. list pengalaman kerja dengan menggunakan fomulir yang ada dilampiran 2 pada peraturan LPJK nomor 5 tahun 2017 atau melihat lampiran 1 pada penulisan ini. Pemohon menandatangani dan menggunakan tinta berwarna biru serta tidak boleh discan,
- c. salinan KTP yang masih berlaku,
- d. salinan NPWP perseorangan,

- e. surat pernyataan bahwa seluruh data pada dokumen adalah benar dengan menggunakan fomulir yang ada dilampiran 3,
- f. foto berwarna ukuran 3 x 4,
- g. melampirkan SKA lama jika untuk perpanjangan,
- h. salinan paspor yang masih berlaku.

2) Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK)

Berdasarkan Peraturan LPJK nomor 3 tahun 2017 pasal 1 ayat 31, menyebutkan bahwa SKTK adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK untuk syarat yang sudah berkompeten dalam disiplin ilmu, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu. SKT ini berlaku selama 3 tahun.

Dilansir dari website Ijin Tender, menyatakan bahwa SKT dikeluarkan untuk para tenaga yang terampil dibidang konstruksi seperti, pekerja las, pasang bata, juru ukur, penata taman, teknisi kaca, dan lain-lain. SKT dibuat untuk persyaratan bagi perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi K1/K2/K3 dan paling rendah berpendidikan SMK. SKT juga dibuat untuk mengajukan registrasi dan SBU dengan kualifikasi kecil, tenaga terampilnya juga diperbolehkan punya lebih dari 1 sub-bidang keterampilan.

Dilansir melalui website legalitas.co.id, menyebutkan bahwa tenaga ahli harus memiliki paling rendah pendidikan teknik STM/SMK dengan berpengalaman paling sedikit 2 tahun atau punya keahlian sesuai bidang yang dimohonkan, serta menjabarkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk SKT adalah

- a. salinan Ijazah yang sudah dilegalisir,
- b. salinan NPWP perseorangan,
- c. salinan identitas tenaga kerja terampil,
- d. CV asli,
- e. Mengisi formulir yang ada pada lampiran 2 dan 3 di peraturan LPJKN nomor 5 tahun 2017 atau melihat lampiran 1 dan 2 pada penulisan ini.

3) Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Berdasarkan Peraturan LPJK nomor 3 tahun 2017, SBU adalah bukti pengakuan formal atas tingkat kemampuan usaha. Dilansir melalui website 13 Sertifikasi Online, menyebutkan bahwa SBU ini dapat keluar setelah verifikasi USBU. USBU adalah unit kerja yang dibentuk LPJK, unit ini dibentuk untuk melakukan proses sertifikasi badan usaha. SBU ini berlaku selama 3 tahun.

Fungsi utama dari SBU ini selain syarat sebagai bukti bawa perusahaan berkompeten di bidangnya adalah sebagai syarat untuk mengajukan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dan sebagai syarat untuk bisa ikut tender pemerintah atau proyek migas.

Proses untuk memiliki SBU, yang pertama adalah proses SKA atau SKT terlebih dahulu, lalu pendaftaran sebagai anggota di asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK, berikutnya proses SBU

dikeluarkan LPJK daerah untuk kualifikasi kecil atau menengah dan LPJK nasional untuk kualifikasi besar. Dilansir melalui website legalitas, menyatakan syarat dokumen yang harus ada yaitu

- a. salinan SKA atau SKT untuk PJT dan PJK,
- b. kualifikasi SBU ditentukan dari kekayaan bersih perusahaan, khusus kualifikasi besar kekayaan bersih perusahaan harus ada bukti laporan kekayaan dari akuntan public,
- c. peningkatan dari kualifikasi SBU harus ada lampiran bukti kontrak kerja yaitu bukti serah terima (BST) pekerjaan dengan nilai kontrak yg sesuai LPJKN,
- d. salinan akte notaris pendirian perusahaan,
- e. salinan NPWP dari perusahaan dan serta,
- f. salinan NPWP direksi,
- g. salinan NPWP komisaris,
- h. salinan NPWP pemegang saham,
- i. salinan paspor jika pemegang saham adalah WNA,
- j. salinan KTP direksi,
- k. salinan KTP komisaris,
- l. salinan KTP pemegang saham,
- m. salinan KTA asosiasi konstruksi,
- n. salinan lampiran dari dokumen perusahaan jika pemegang saham berbadan hukum,
- o. salinan sertifikasi ISO bagi SBU dengan kualifikasi besar,
- p. salinan TDP yaitu tanda daftar perusahaan yang bisa diregistrasi dari kelurahan setempat,
- q. salinan data keuangan perusahaan dan laporan pajak tahun terakhir,
- r. salinan lampiran data peralatan kerja perusahaan,
- s. salinan surat perjanjian kerja, bukti setoran SSP, bukti BST setiap kontrak.

4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Merupakan surat yang menandakan bahwa perusahaan cukup berkualifikasi untuk mengerjakan proyek konstruksi, surat ini mempunyai masa manfaat 3 tahun. SIUJK diterbitkan oleh pemerintah untuk badan usaha jasa konstruksi. Sejak dikeluarkannya UU Ciptaker perizinan ini melalui OSS online (<https://oss.go.id/portal/>). Dilansir melalui website Legalitas Kita, menyatakan bahwa ada beberapa jenis SIUJK, yaitu

a. IUJK Nasional

Merupakan suatu izin yang diterbitkan pemerintah daerah tempat perusahaan berdomisili, didasarkan peraturan Menteri nomor 4/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional.

b. IUJK PMA

Merupakan suatu izin yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin ini dikeluarkan untuk penanam modal asing yang

kegiatan usahanya di Indonesia. Surat izin ini didasarkan dari peraturan menteri nomor 3/PRT/M/2016 tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi PMA.

c. IUJK BUJKA

Merupakan izin bagi badan usaha jasa konstruksi asing yang diterbitkan kementerian pekerjaan umum sebagai izin perwakilan, izin ini diatur melalui peraturan menteri nomor 10/PRT/M/2014 tentang persyaratan pemberian izin perwakilan BUJKA.

Dilansir melalui website Legalitas Kita, menyatakan bahwa ada dokumen yang harus dipenuhi. Dokumen yang dibutuhkan dalam SIUJK adalah

- 1) salinan dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan SBU,
- 2) salinan surat badan usaha (SBU),
- 3) salinan surat kesanggupan untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup atau disebut SPPL,
- 4) salinan surat izin dari tetangga sekitar yaitu tetangga depan, belakang, kanan dan kiri atau disebut sebagai UUG dan HO,
- 5) foto kantor yaitu plang, eksterior dan interior,
- 6) salinan bukti pembayaran PBB dan IMB jika tempat perusahaan milik sendiri,
- 7) jika perusahaan menyewa tempat diperlukan salinan perjanjian sewa bangunan, salinan KTP pemilik bangunan dan surat pernyataan bahwa pemilik tidak keberatan tempatnya disewa untuk usaha.

2.2. PPh 23

Dilansir melalui website online pajak (2016), PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan tidak final yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. Pajak penghasilan ini hanya dikenakan oleh suatu badan. PPh 23 terdapat pihak penerima penghasilan dan pemberi penghasilan yang akan memotong, membayar dan melaporkan. Pihak yang menerima penghasilan PPh pasal 23, yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). PPh 23 dibayar setiap tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan dilaporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

2.2.1. Tarif Usaha Jasa Konstruksi PPh 23

Menurut PMK nomor 141/PMK.03/2015 ada 62 jenis jasa yang menjadi objek PPh 23. PPh pasal 23 mengenakan tarif untuk jasa konstruksi sebesar 2%, sedangkan besarnya tarif bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% dari tarif yang diatur. 17 Menurut PMK nomor 141/PMK.03/2015, PPh 23 mengenakan pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak (DPP) atau penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor sebelum dikurangkan biaya-biaya yang ada ketika mendapatkan penghasilan tersebut.

2.2.2. Pihak Pemotong PPh Pasal 23

Menurut website klik pajak (2018), menyatakan terdapat pihak yang berhak memotong sebagai penerima jasa atau pengguna jasa. Berikut pihak yang berhak memotong sebagai penerima jasa atau pengguna jasa:

- 1) Badan pemerintah sebagai wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- 2) Wajib pajak dalam negeri perseorangan yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak, yaitu; akuntan, arsitek, dokter, notaris, orang pribadi menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didalam PPAT tersebut kecuali camat, pengacara, dan konsultan pekerjaan bebas.

2.3. PPh 4 ayat 2

Menurut website Treasury Finance Telkom University, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak final yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya dari transaksi saham sekuritas di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau penghasilan tertentu.

2.3.1. Tarif Usaha Jasa Konstruksi PPh 4 ayat 2

Dilansir melalui website online pajak (2018), menyatakan terdapat pengenaan tarif pajak penghasilan jasa konstruksi bersifat final didasarkan pada jenis usaha. Berikut pengenaan tarif pajak penghasilan jasa konstruksi yang bersifat final;

Tabel 1 Tarif Pajak Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Usaha	Memiliki Kualifikasi	Tidak Memiliki Kualifikasi
Pelaksanaan konstruksi Usaha Kecil	2%	4%
Pelaksanaan konstruksi usaha besar dan menengah	3%	4%
Pengawasan konstruksi	4%	6%
Perencanaan konstruksi	4%	6%

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Semua tarif pada tabel 1 tidak dikenakan pada penyedia jasa bentuk usaha tetap, adapun tarif yang dikenakan untuk usaha tersebut terdapat pada PPh

pasal 26 atau sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan kebijakan antar negara. Dilansir melalui website Nasional Kontan (2021), menyatakan sejak berlakunya Keppres nomor 4 tahun 2021 tentang program pemerintah tahun 2021 berlaku tanggal 8 maret 2021 memberikan penurunan PPh final jasa konstruksi. Pajak usaha jasa konstrudki dengan taarif 3% turun sebesar 2,65% diterapkan untuk perusahaan selain perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi, selanjutnya 19 tarif 4% turun sebesar 3,5% untuk pekerja yang memiliki kualifikasi, sedangkan untuk perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi tetap menggunakan tarif 4% atau 6%.

2.3.2. Pihak Pemotong Pajak PPh pasal 4 ayat 2

Menurut website Treasury Finance Telkom University, pihak pengguna jasa juga dapat menjadi pemotong apabila mempunyai hak untuk memotong sama seperti yang terdapat pada bagian pihak pemotong pajak PPh pasal 4 ayat 2, dan penyedia jasa dapat menjadi pemotong dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.

2.4. PPh pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan. PPh pasal 21 masuk ke jasa konstruksi jika wajib pajak tersebut berstatus wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang termasuk orang pribadi, yaitu pegawai tetap, pegawai pensiun bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dan peserta kegiatan yang menerima penghasilan.

PPh pasal 21 terdapat PTKP, yaitu tidak kawin dengan tidak ada tanggungan (TK/0) sebesar Rp. 54.000.000, akan ditambah jika kawin sebesar Rp.4.500.000 dan akan ditambah lagi jika memiliki tanggungan 1 sebesar Rp. 4.500.000 berlaku kelipatan sampai tanggungan maksimal 3. Tanggungan yang dapat masuk menjadi pengurang adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta termasuk juga anak angkat yang sepenuhnya ditanggung kehidupannya. PPh pasal 21 dalam pengenaannya juga berhak untuk mendapatkan pengurangan yaitu biaya jabatan sebesar 5% dengan maksimal pengurangan sebesar 6jt pertahun atau sebesar Rp. 500.000 per bulannya. PPh 21 yang tidak dapat diartikan sebagai penerima penghasilan yang dapat dipotong PPh 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat lain dari negara lain, serta pejabat perwakilan organisasi internasional. Jika pejabat tersebut melakukan suatu usaha yang menimbulkan penghasilan dalam negeri maka dikenakan PPh 26 atau sesuai dengan P3B dan kebijakan antar negara.

2.4.1. Tarif PPh pasal 21

Berdasarkan tarif pasal 17 dikenakan tarif;

- 1) 5% dari penghasilan bruto lebih dari Rp. 25.000.000 s.d Rp. 50.000.000,
- 2) 10% dari penghasilan bruto lebih dari Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000,
- 3) 15% dari penghasilan bruto lebih dari Rp. 100.000.000 s.d Rp. 200.000.000,
- 4) 25% dari penghasilan bruto lebih dari Rp. 200.000.000.

2.4.2. Pihak Pemotong Pajak PPh pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015 pasal 2 terdapat ketentuan yang dapat masuk sebagai pemotong pajak. Berikut yang termasuk pemotong pajak PPh 21, yaitu;

- 1) pemberi kerja orang pribadi maupun badan;
- 2) bendahara pemerintah pusat maupun daerah;
- 3) badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan lainnya yang membayar uang pensiun maupun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- 4) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas;
- 5) penyelenggara kegiatan, seperti badan pemerintah organisasi nasional/internasional dan lembaga lainnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015 terdapat juga ketentuan yang tidak dapat masuk sebagai pemotong pajak. Berikut pihak pemotong pajak PPh 21 yang tidak dapat masuk sebagai pemotong pajak, yaitu;

- 1) kantor perwakilan negara asing atau LN,
- 2) organisasi internasional sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang pajak penghasilan,
- 3) pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.5. PPN atas Jasa Konstruksi

Menurut website online pajak (2018), PPN Jasa konstruksi adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) pada usaha jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 PMK.03/2021 Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10% dikalikan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian atau nilai lainnya. Transaksi yang tidak dapat dipungut, yaitu; jika pembayaran atas penyerahan jasa konstruksi yang nilainya paling banyak Rp10.000.000 serta nilainya tidak dipecah dan pembayaran atas penyerahan jasa konstruksi yang mendapat fasilitas.

Berdasarkan PMK nomor 8 PMK.03/2021 menyebutkan wajib pajak PPN diharuskan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP, faktur pajak ini dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran langsung maupun berdasarkan termin. PPN wajib dilaporkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). PPN wajib dibayarkan paling lama akhir bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPN dengan dilampirkan Daftar Nominatif Faktur Pajak dan SSP atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan SSP. Berdasarkan PMK nomor 197/PMK.03/2013 menyatakan bahwa pengusaha dapat dikenakan PPN jika jumlah penjualan barang dan jasa sudah melebihi Rp. 4,8M. Pelaporan pada akhir bulan berikutnya sudah melebihi Rp. 4,8M.

2.5.1. Pihak Pemungut dan Pemotong atas PPN Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa & PPnBM STDD Undang-undang nomor 42 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pemungut PPN dapat seorang bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang dalam tugasnya ditunjuk oleh menteri keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan melaporkan pajak yang terutang. Jika bukan maka penyedia jasa yang akan memungut pajak.

Berikutnya pada pasal 16 A menyebutkan bahwa jika penyedia jasa melakukan penyerahan jasa kena pajak pada pihak pemungutan maka penyedia jasa akan tetap diwajibkan melaporkan pajak yang dipungut.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 563/KMK.03/2003 pada pasal 4 menyatakan bahwa batasan bendaharawan untuk dapat memungut pajak adalah bila pembayaran atau aktivitas yang dilakukan mengeluarkan pembayaran minimal 1 juta rupiah dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah, jadi jika aktivitas penyerahan jasa kena pajak dilakukan oleh bendaharawan kurang dari 1 juta rupiah maka penyedia jasa yang akan memungut pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis metode pengumpulan data pada penulisan yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dengan membaca, menelaah buku-buku terkait usaha jasa konstruksi dan mencari referensi dari laporan-laporan serta peraturan yang ada hubungannya dengan masalah perpajakan usaha jasa konstruksi.

Data yang digunakan penulis dalam penulisan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber ke-2 maupun sumber ke-3 yang tersedia di perpustakaan dengan penulis buku yang berpengalaman dibidangnya. Alasan dari penggunaan data sekunder adalah data yang lebih mudah didapatkan serta data tertulis biasanya melalui banyak riset seleksi sehingga dalam penulisannya sudah pasti dapat dipercaya dan minim fraud. Alasan lain penggunaan data sekunder karena dalam penulisan KTTA ini dihadapi oleh

keadaan wabah penyakit yang mengharuskan untuk tetap jaga jarak dan tetap dirumah.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Industri Jasa Konstruksi

4.1.1. Perkembangan Usaha Jasa Konstruksi

Usaha Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan usaha yang dalam usahanya membangun prasarana dan bangunan seperti gedung maupun instalasi mekanikal lainnya. Dilansir melalui website AES Consulting, usaha ini umumnya berhubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi, energi dan listrik seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan tol, rel kereta api, sanitasi, irigasi dan bahkan merambah ke usaha distribusi minyak dan gas.

Jenis usaha jasa konstruksi dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 08/PRT/M/2019 dibagi menjadi 3 yaitu jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jasa konsultasi konstruksi contohnya adalah studi kelayakan, perencanaan desain, manajemen dalam usaha konstruksi, pengujian teknik dan survei. Pekerjaan konstruksi contohnya, pekerjaan persiapan lahan, perbaikan, pemeliharaan, pembongkaran, penyewaan alat berat untuk konstruksi, pemasangan instalasi dan pembangunan kembali. Pekerjaan konstruksi terintegrasi merupakan gabungan dari pekerjaan konstruksi dan konsultasi atau dalam pekerjaannya biasa disebut sebagai seorang kontraktor.

Industri jasa konstruksi dinilai memiliki prospek bisnis yang cukup besar dalam membangun ekonomi negara, menurut Agung Hidayat (2020, website Industri Kontan, 2020) ,menyatakan bahwa industri jasa konstruksi masih memiliki prospek bisnis yang besar kedepannya seiring pembangunan negeri serta industri pendukung lain yang menunjang kemajuan industri jasa konstruksi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (2020, website Industri Kontan, 2020) mengatakan bahwa industri yang masuk kedalam pendukung jasa konstruksi adalah industri semen, keramik, kaca dan baja. Beliau menambahkan bahwa sektor semen mempunyai kemampuan produksi 120 juta ton per tahunnya, keramik bisa mencapai 550 juta meter persegi, sedangkan baja bisa mencapai 10 juta ton per tahun. Bapak Agus optimis atas sektor industri pendukung jasa konstruksi akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Menurut Trihono Kadri (2018), mengatakan bahwa pencapaian pembangunan pada sektor jasa konstruksi terhadap PDB selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2007 hingga tahun 2013. Berdasarkan World Bank tahun 2014 pasar jasa

konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asean dan nomor 4 di dunia. Dilansir melalui *kompas.com* (2020) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan pada industri konstruksi tahun 2021 akan tumbuh 5,2% sampai dengan 6,7%.

Usaha jasa konstruksi dinilai baik oleh berbagai pihak sehingga pemerintah merencanakan adanya penurunan tarif pajak. Menurut Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky (2021, *website pajak.com*, 2021) mengatakan apresiasinya dalam rencana pemerintah memberikan insentif untuk jasa konstruksi. Menurutnya rencana ini berhubungan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah seperti pembebasan pajak PPnBM untuk industri otomotif, walaupun sepertinya penerimaan jasa konstruksi akan turun nantinya tapi output jasa konstruksi akan meningkat. Intensif ini dinilai akan mendorong pelaku usaha jasa konstruksi untuk meningkatkan kegiatan usahanya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan mengenai peninjauan ulang penerapan skema pengenaan PPh final dalam sektor konstruksi. Dilansir *website ekonomi bisnis* (2020) menyebutkan bahwa dalam kondisi normal skema pajak final sektor konstruksi dianggap tidak ideal dengan pembagian atas PDB jasa konstruksi yang cukup besar.

Dilansir *Pajak.com* (2021) pemerintah akan menetapkan penurunan tarif PPh final pada jasa konstruksi. Agenda ini sudah tertuang dalam Keppres nomor 4 tahun 2021 tentang program penyusunan peraturan pemerintah.

4.1.2. Pengelompokan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Dilansir melalui jurnal Jeanne dan Sudradjat (2018), menyatakan bahwa perusahaan jasa konstruksi terdapat beberapa kualifikasi yaitu kecil, menengah dan besar. Berikut penjelasan kualifikasi kecil, menengah dan besar:

1) Kualifikasi Kecil

Perusahaan kualifikasi kecil dengan proyek yang dapat ditangani sampai dengan Rp. 100jt untuk usaha perorangan, dikelompokkan sebagai K3 dengan kompetensi usaha grade 1. Perusahaan dengan proyek yang dapat ditangani sampai dengan Rp. 300jt untuk badan usaha dikelompokkan sebagai K3 dengan kompetensi usaha grade 2. Perusahaan dengan proyek yang dapat ditangani sampai dengan Rp. 600jt untuk badan usaha dikelompokkan sebagai K2 dengan kompetensi usaha grade 3. Perusahaan dengan proyek yang dapat ditangani sampai dengan Rp. 1M untuk badan usaha dikelompokkan sebagai K1 dengan kompetensi usaha grade 4.

2) Kualifikasi Menengah

Perusahaan dengan proyek yang dapat ditangani Rp. 1M sampai dengan Rp. 10M untuk badan usaha dikelompokkan sebagai M1 dengan kompetensi usaha grade 5.

3) Kualifikasi Besar

Perusahaan dengan proyek yang dapat ditangani Rp. 1M sampai dengan Rp. 25M untuk badan usaha dikelompokkan sebagai B2 dengan kompetensi usaha grade 6. Berikutnya perusahaan dengan proyek yang dapat ditangani Rp. 1M sampai dengan tidak terbatas, untuk badan usaha dikelompokkan sebagai B1 dengan kompetensi usaha grade 6.

4.1.3. Persyaratan dalam Usaha jasa konstruksi

Perusahaan jasa konstruksi harus memiliki beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kualitas sehingga dalam berjalannya usaha dapat memberikan hasil yang sesuai standar. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker pasal 26, menyebutkan bahwa setiap perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki perizinan usaha. Berikutnya melalui pasal 89 menyebutkan bahwa jika perseorangan dan badan usaha tidak memenuhi izin maka akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan.

4.1.3.1. Persyaratan Nilai Kekayaan Bersih Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha perencana dan pengawasan konstruksi pasal 10 ayat 1.

Berikut Persyaratan Nilai Kekayaan Bersih Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, yaitu

- 1) subkualifikasi P (perorangan) tidak ada syarat,
- 2) subkualifikasi K1 (kecil 1) memiliki kekayaan bersih paling sedikit 50juta rupiah,
- 3) subkualifikasi K2 (kecil 2) memiliki kekayaan bersih paling sedikit 100juta rupiah,
- 4) subkualifikasi M1 (Menengah 1) memiliki kekayaan bersih paling sedikit 150juta rupiah dan berbadan hukum,
- 5) subkualifikasi M2 (Menengah 2) memiliki kekayaan bersih paling sedikit 300juta rupiah dan berbadan hukum,
- 6) subkualifikasi B (Besar) memiliki kekayaan bersih paling sedikit 500juta rupiah dan berbadan hukum.

4.1.3.2. Persyaratan Tenaga Ahli Usaha Jasa konstruksi Perencana dan Pengawas Konstruksi

Dilansir melalui *website AES Consulting*, menyebutkan bahwa setiap tenaga ahli dalam usaha jasa konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk bisa ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) dalam proses sertifikasi dan registrasi badan

usaha. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha perencana dan pengawasan konstruksi pasal 10 menyebutkan,

- 1) subkualifikasi P memiliki 1 orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA Madya,
- 2) subkualifikasi K1 memiliki 1 orang PTJ bersertifikat paling rendah SKA Muda dan dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap,
- 3) subkualifikasi K2 memiliki 1 orang PTJ bersertifikat paling rendah SKA Muda dan dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap,
- 4) subkualifikasi M1 memiliki 1 orang Tenaga Ahli Tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 subklasifikasi bidang usaha yang bersesuaian, 1 orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya, 1 orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya, 1 orang PJBU dan PJT dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap,
- 5) subkualifikasi M2 memiliki 1 orang Tenaga Ahli Tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki, 1 orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya, 1 orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya, 1 orang PJBU dan PJT dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap,
- 6) subkualifikasi B memiliki 1 orang Tenaga Ahli Tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 subklasifikasi bidang usaha 31 yang bersesuaian, 1 orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya, 1 orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya untuk setiap klasifikasi yang dimiliki, 1 orang PJBU dan PJT dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap.

Tambahan lebih lanjut, tenaga ahli tetap dapat merangkap paling banyak 2 subkualifikasi untuk persyaratan kualifikasi M dan kualifikasi B dengan ketentuan yang telah ditulis pada Peraturan LPJK Nomor 4 tahun 2017 lampiran 3. Jasa rekayasa yang terdiri dari arsitektural, sipil, mekanikal atau elektrik, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan tidak dapat merangkap sebagai tenaga ahli tetap pada subkualifikasi lainnya.

4.1.3.3. Persyaratan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)

Dilansir melalui website AES Consulting, menyebutkan bahwa BUJK Nasional adalah badan usaha berbentuk PT meliputi BUMN, BUMD atau badan usaha swasta, Koperasi, CV dan Firma yang seluruh modalnya bersumber dari dalam negeri. Permohonan SBU untuk jasa konstruksi BUJKN hanya bisa diberikan

kepada Kualifikasi K1 dan M1 melalui kontraktor ataupun konsultan dengan ketentuan memenuhi persyaratan tenaga kerja dan persyaratan keuangan yang ditetapkan LPJK.

1) Bidang Usaha Kontraktor

Persyaratan keuangan yang harus perusahaan miliki yaitu kekayaan bersih diatas 50jt s.d 500jt untuk kualifikasi K1, sedangkan kualifikasi M1 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit 500jt. Perusahaan yang berbentuk PT 32 kekayaan bersih yang disebutkan tersebut harus sesuai dengan modal yang disetor dalam akta pendirian dan dibuktikan di laporan keuangan.

Persyaratan tenaga kerja ahli untuk kualifikasi K1 yang harus perusahaan miliki yaitu tenaga kerja bersertifikat keterampilan (SKTK) untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik (PTJ) dengan jumlah PTJ 1 orang dan PJK tidak ada syarat ketentuan jumlah. Persyaratan tenaga kerja ahli untuk kualifikasi M1 yang harus perusahaan miliki yaitu tenaga kerja bersertifikat keahlian (SKA) dengan kualifikasi ahli muda untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik (PTJ) dan penanggung jawab kualifikasi (PJK) dengan jumlah PTJ 1 orang dan PJK sesuai yang diajukan.

Persyaratan pengalaman kerja harus dimiliki oleh perusahaan dengan usia diatas 2 tahun. Subkualifikasi M1 harus memiliki pengalaman kerja sejak tanggal berita acara serah terima atau surat keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan telah selesai dengan total nilai kumulatif perolehan paling sedikit 2,5 M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun atau nilai pengalaman paling tinggi 833jt yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun.

2) Badan Usaha Konsultan Konstruksi

Persyaratan keuangan yang harus perusahaan miliki yaitu kekayaan bersih diatas 50jt untuk kualifikasi K1, sedangkan kualifikasi M1 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit 150jt. Perusahaan yang berbentuk PT kekayaan bersih yang disebutkan tersebut harus sesuai dengan modal yang disetor dalam akta pendirian dan dibuktikan di laporan keuangan.

Persyaratan tenaga kerja ahli untuk kualifikasi K1 yang harus perusahaan miliki yaitu tenaga kerja bersertifikat keahlian (SKA) dengan kualifikasi ahli muda untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik (PTJ), tenaga ahli tetap dan penanggung jawab kualifikasi (PJK) dengan jumlah PTJ 1 orang tenaga ahli muda, PJK 1 orang tenaga ahli muda sesuai yang diajukan dan 1 orang tenaga ahli muda untuk 2 subkualifikasi dibidang usaha yang diajukan. Subkualifikasi jasa rekayasa diperuntukan khusus kualifikasi B.

Persyaratan pengalaman kerja pada perusahaan dengan permohonan SBU kualifikasi

K1 dan usai perusahaan kurang dari 2 tahun tidak dibutuhkan persyaratan pengalaman kerja. Perusahaan dengan permohonan kualifikasi M1 dan usia berdiri telah lebih dari 2 tahun harus melampirkan bukti pengalaman kerja sesuai sub-bidang yang akan diajukan dengan total nilai kumulatif paling sedikit 750jt yang diperoleh selama 10 tahun sejak tanggal berita acara serah terima atau surat keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan telah selesai. Kontrak pengalaman yang telah digunakan pada subkualifikasi tertentu tidak dapat digunakan ulang untuk permohonan subkualifikasi berbeda.

Batasan pada subkualifikasi K1 hanya dapat memiliki 3 klasifikasi berbeda dan maksimal 6 subkualifikasi, sedangkan batasan pada subkualifikasi M1 hanya dapat memiliki 6 klasifikasi berbeda dan maksimal 20 subkualifikasi. Kualifikasi M1 pada badan usaha baru dapat memiliki paling banyak 6 subkualifikasi tanpa pengalaman kerja.

4.1.3.4. Persyaratan pengalaman kerja badan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi

Dilansir melalui website AES Consulting, menyebutkan bahwa pengalaman kerja harus dibuktikan dengan adanya kontrak dan bukti berita acara serah terima pekerjaan sesuai dengan subkualifikasi yang diajukan.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha perencana dan pengawasan konstruksi pasal 10 ayat 2 menyebutkan,

- 1) subkualifikasi P tidak ada syarat,
- 2) subkualifikasi K1 tidak ada syarat,
- 3) subkualifikasi K2 memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan total nilai kumulatif minimal Rp 500jt yang diperoleh dalam kurun waktu 4 tahun,
- 4) subkualifikasi M1 memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif minimal Rp 750jt yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tanggal berita acara serah terima atau Surat Keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian atau bagi badan usaha baru memiliki nilai kumulatif pengalaman kerja PJT/PJK minimal Rp.750jt,
- 5) subkualifikasi M2 memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang minimal Rp 1.5M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tanggal berita acara serah terima atau Surat Keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian,

- 6) subkualifikasi B termasuk badan usaha berbentuk PMA memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif minimal Rp 2.5M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tanggal berita acara serah terima atau Surat Keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian,

Kontrak yang digunakan untuk beberapa subklasifikasi dari satu atau lebih klasifikasi pekerjaan dengan pecah kontrak, maka nilai yang dapat diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dapat dilihat di rincian anggaran biaya pekerjaan. Kontrak harus melampirkan surat pernyataan badan usaha tentang pembagian porsi pekerjaan dengan pecah kontrak yang ditandatangani PJBU dan berisi tabel rekapitulasi pembagian porsi pekerjaan terhadap permohonan subkualifikasi sesuai dengan peraturan LPJK No 3 Tahun 2017. Kontrak pengalaman yang telah digunakan pada subklasifikasi tertentu, tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan subklasifikasi yang berbeda.

4.1.3.5. Persyaratan Nilai kekayaan bersih untuk usaha jasa pelaksana konstruksi

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi, menyebutkan bahwa

- 1) subkualifikasi P tidak ada syarat,
- 2) subkualifikasi K1 memiliki kekayaan bersih lebih dari 50jt s.d 500jt,
- 3) subkualifikasi K2 memiliki kekayaan bersih lebih dari 200jt s.d 500jt,
- 4) subkualifikasi K3 memiliki kekayaan bersih lebih dari 350jt s.d 500jt,
- 5) subkualifikasi M1 memiliki kekayaan bersih minimal 500jt,
- 6) subkualifikasi M2 memiliki kekayaan bersih minimal 2M,
- 7) subkualifikasi B1 memiliki kekayaan bersih minimal 10M,
- 8) subkualifikasi B2 memiliki kekayaan bersih minimal 50M.

4.1.3.6. Persyaratan pengalaman kerja untuk usaha jasa pelaksana konstruksi

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi, menyebutkan bahwa

- 1) Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Usaha Jasa Konstruksi serta Tarif Pajak subkualifikasi P tidak ada syarat,
- 2) subkualifikasi K1 tidak ada syarat,
- 3) subkualifikasi K2 harus memiliki pengalaman pekerjaan dengan total nilai kumulatif minimal Rp

- 1M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,
- 4) subkualifikasi K3 harus memiliki pengalaman pekerjaan dengan total nilai kumulatif minimal Rp 1,75M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,
 - 5) subkualifikasi M1 harus memiliki pengalaman pekerjaan dengan total nilai kumulatif minimal Rp 2,5M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp.833jt yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir,
 - 6) subkualifikasi M2 harus memiliki pengalaman pekerjaan dengan total nilai kumulatif minimal Rp 10M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3,33M yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir,
 - 7) subkualifikasi B1 harus memiliki pengalaman pekerjaan dengan total nilai kumulatif minimal Rp 50M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.660.000.000 yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir,
 - 8) subkualifikasi B2 termasuk badan usaha PMA memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000 yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Pengalaman 10 tahun terakhir sebagaimana dimaksud adalah pengalaman yang diperoleh badan usaha terhitung sejak tanggal berita acara serah terima atau surat keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian AKBU. Kontrak yang digunakan untuk beberapa subklasifikasi dari satu atau lebih klasifikasi pekerjaan dengan pecah kontrak, maka nilai yang dapat diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dapat dilihat di rincian anggaran biaya pekerjaan. Kontrak harus melampirkan surat pernyataan badan usaha tentang pembagian porsi pekerjaan 38 dengan pecah kontrak yang ditandatangani PJBU dan berisi tabel rekapitulasi pembagian porsi pekerjaan terhadap permohonan subkualifikasi sesuai dengan peraturan LPJK No 3 Tahun 2017. Kontrak pengalaman yang telah digunakan pada subklasifikasi tertentu, tidak dapat

digunakan kembali untuk permohonan subklasifikasi yang berbeda.

4.1.3.7. Persyaratan tenaga kerja (Ahli/Terampil) dalam proses sertifikasi dan registrasi badan usaha

Dilansir melalui website AES Consulting, menyebutkan bahwa tenaga kerja ahli harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) untuk dapat ditetapkan sebagai PJT dan PJK dalam proses sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU). SKA atau SKTK adalah salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi setiap badan usaha yaitu BUJK Nasional, BUJK PMA maupun BUJK Asing.

Perusahaan yang ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) harus melampirkan data tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian (SKA) untuk kualifikasi menengah dan besar atau sertifikat keterampilan kerja (SKTK) untuk kualifikasi kecil. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi, menyebutkan bahwa

- 1) Permohonan Kualifikasi Kecil Perusahaan dengan permohonan kualifikasi K1 tenaga kerja harus memiliki SKTK dengan kualifikasi Kelas 3, sedangkan permohonan kualifikasi K2 tenaga kerja harus memiliki SKTK dengan kualifikasi kelas 2 dan permohonan kualifikasi K3 tenaga kerja harus memiliki SKTK dengan kualifikasi kelas 1. Khusus permohonan kualifikasi kecil diperbolehkan tanpa keharusan memiliki PJK.
- 2) Permohonan Kualifikasi Menengah Perusahaan dengan permohonan kualifikasi M1 harus memiliki 1 orang PJT yang memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah Ahli Muda dan 1 orang PJK yang memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah Ahli Muda untuk maksimal 2 klasifikasi. Tenaga PJT tidak dapat merangkap sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) atau sebagai PJK. Perusahaan dengan permohonan kualifikasi M2 harus memiliki 1 orang PJT yang memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah Ahli Madya dan memiliki 1 orang PJK yang memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah Ahli Madya untuk maksimal 2 klasifikasi. Tenaga PJT pada kualifikasi M2 juga tidak dapat merangkap sebagai PJBU atau sebagai PJK.
- 3) Permohonan Kualifikasi Besar Perusahaan dengan permohonan kualifikasi B1 dan B2 harus memiliki 1 orang PJT yang memiliki SKA dengan kualifikasi

paling rendah Ahli Madya dan memiliki 1 orang PJK yang memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah Ahli 40 Madya untuk setiap klasifikasi. Tenaga PJT pada kualifikasi B juga tidak dapat merangkap sebagai PJBU atau sebagai PJK.

4.2. Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Usaha Jasa Konstruksi serta Tarif Pajak

4.2.1. Sistem Perencanaan Usaha Jasa Konstruksi dan Tarif Pajak

Menurut Nidaur Rahmah (dikutip melalui website Pengadaan Barang), menyatakan bahwa konsultan perencana proyek adalah suatu perusahaan yang menghasilkan perencanaan bangunan, seperti desain gambaran tentang spesifikasi bangunan yang akan dibangun. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar tidak terjadi hambatan saat pekerjaan pembangunan proyek.

Dilansir dari website Pengadaan Barang menyatakan bahwa terdapat tugas dan wewenang perencanaan konstruksi. Tugas tersebut akan hilang jika sudah masuk ke pelaksanaan konstruksi karena hal tersebut sudah masuk ke tugas pengawas konstruksi. Berikut tugas dan wewenang perencanaan konstruksi adalah

- 1) menyesuaikan keinginan pengguna jasa dengan keadaan lapangan,
- 2) membuat gambaran desain sebagai pedoman pelaksanaan konstruksi,
- 3) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB),
- 4) membuat perubahan rencana desain jika ada ketidak sesuaian dengan pelaksanaan konstruksi sehingga menghambat pelaksanaannya,
- 5) melakukan pertanggungjawaban atas desain yang dibuat,
- 6) mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4.2.1.1. Asosiasi Perencanaan Jasa Konstruksi

Dilansir melalui website Arsitur, menyebutkan bahwa ada banyak asosiasi untuk profesi konsultan perencanaan dan asosiasi ini menyediakan bagi yang ingin mengembangkan karir dibidang perencanaan jasa konstruksi. Ada contoh asosiasi terkenal yaitu,

- 1) Ikatan Arsitek Indonesia atau biasa disebut IAI,
- 2) himpunan Desain Interior Indonesia atau HDII,
- 3) sosisasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI,
- 4) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO.

4.2.1.2. Klasifikasi Perencana Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan LPJK nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi Regulasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi pada pasal 7 menyatakan bahwa ada kualifikasi pekerjaan untuk perencanaan jasa

konstruksi. Berikut kualifikasi pekerjaan untuk perencanaan jasa konstruksi yaitu :

- 1) Perencanaan Arsitektur ;
 - a. subkualifikasi jasa nasihat dan pra desain arsitektural,
 - b. subkualifikasi jasa desain arsitektural,
 - c. subkualifikasi jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan,
 - d. subkualifikasi jasa desain interior,
 - e. subkualifikasi jasa arsitektural lainnya.
- 2) Perencanaan Rekayasa (Engineering) ;
 - a. subkualifikasi jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik,
 - b. subkualifikasi desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan,
 - c. subkualifikasi desain rekayasa untuk teknik sipil air,
 - d. subkualifikasi desain rekayasa untuk teknik sipil transportasi,
 - e. subkualifikasi desain rekayasa untuk mekanikal dan elektrikal bangunan,
 - f. subkualifikasi desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi,
 - g. subkualifikasi nasihat dan konsultasi rekayasa konstruksi,
 - h. subkualifikasi jasa desain rekayasa lainnya.
- 3) Perencanaan Penataan Ruang ;
 - a. subkualifikasi jasa perencanaan dan perancangan perkotaan,
 - b. subkualifikasi jasa perencanaan wilayah,
 - c. subkualifikasi jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap,
 - d. subkualifikasi jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

4.2.1.3. Tarif Usaha Perencanaan Jasa Konstruksi

Sistem perencanaan jasa konstruksi masuk ke dalam kategori PPh 23 sebesar 2% atau masuk ke PPh 21 atau PPh final pasal 4 ayat 2. Berikut ini angka tarif untuk usaha perencanaan pada PPh 4 ayat 2,

Tabel 2 Perusahaan Perencanaan Memiliki Kualifikasi PPh 4 ayat 2

Kelompok	Tarif	Perlakuan Pajak
Kecil, menengah dan besar	4%	Final

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel 3 Perusahaan Perencanaan Tidak Memiliki Kualifikasi PPh 4 ayat 2

Kelompok	Tarif	Perlakuan Pajak
Kecil, menengah dan besar	6%	Final

Sumber : Diolah oleh penulis

4.2.1.4. Usaha Perencanaan Jasa Konstruksi Hubungannya dengan SIUJK dan SBU

Kedaaan perusahaan punya atau tidak punya SBU dan SIUJK dapat mempengaruhi tarif pajak yang akan dikenakan. Kasus yang tricky adalah perusahaan biasanya sudah punya izin usaha namun seringkali perusahaan lupa untuk memperpanjang masa manfaat izin usahanya sehingga tarif yang tadinya masuk ke memiliki kualifikasi jadi masuk ke tidak memiliki kualifikasi. Dilansir melalui jurnal Jeanne dan Sudradjat (2018), menyebutkan bahwa hasil studi yang dilakukan pada PT Anugerah Abba Prakarsa adalah perusahaan sebenarnya masuk kualifikasi pelaksana usaha jasa konstruksi kecil dengan tarif 2% namun perusahaan terlambat melakukan perpanjangan sertifikat jasa konstruksi, seperti SKA, SBU dan IUJK. Berikut masing-masing keadaan yang dapat mempengaruhi pengenaan pajak pada usaha perencanaan jasa konstruksi :

- 1) Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengusaha perencana jasa konstruksi yang memiliki izin dapat dikenakan tarif 4%. Pengenaan pajak pada usaha perencanaan jasa konstruksi tergantung keadaan perusahaan, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan bahwa ketika perusahaan punya izin usaha badan atau biasa disebut SBU dan punya SIUJK yang berlaku maka perusahaan dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 4%.

- 2) Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha namun Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengenaan pajak pada usaha perencanaan jasa konstruksi, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan perusahaan dengan keadaan punya SBU tapi tidak memiliki SIUJK atau biasanya perusahaan punya SBU dan punya SIUJK, namun SIUJK nya kadaluarsa dan harus diperpanjang masa berlakunya. Maka dari tanggal tidak berlakunya SIUJK perusahaan dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 6%.

- 3) Perusahaan Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi namun Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Dilansir melalui website Klik Pajak, menyatakan pengenaan pajak pada usaha perencanaan jasa konstruksi dengan keadaan perusahaan tidak memiliki SBU disini maksudnya adalah perusahaan yang dalam konteks masa berlaku SBU nya habis. Maka perlakuan SBU habis sama seperti tidak memiliki SIUJK atau SIUJK nya habis yaitu dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 6%, sedangkan bila perusahaan tidak memiliki izin SBU maksudnya adalah perusahaan tidak pernah daftar ke LPJK maka akan dikenakan PPh 23 yaitu pajak tidak final dengan tarif 2% dan PPh 21 untuk WP orang pribadi.

- 4) Perusahaan Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengenaan pajak pada usaha perencanaan jasa konstruksi dengan keadaan perusahaan tidak memiliki SIUJK dan SBU, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan perusahaan dapat dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% untuk wajib pajak badan dan untuk PPh 21 untuk wajib pajak perorangan. Perusahaan yang tidak punya SBU dalam arti bukan karena SBU nya habis, sudah pasti tidak punya SIUJK karena untuk mendapatkan SIUJK perusahaan harus punya SBU. Perusahaan diharuskan mendaftarkan dahulu jika ingin usahanya masuk PPh final 4 ayat 2.

4.2.1.5. PPN pada Usaha Perencanaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-undang PPN pasal 11, menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dikenakan ketika perusahaan melakukan penyerahan jasa kena pajak. Jadi ketika perusahaan perencanaan menyerahkan hasil pekerjaannya seperti design atau sejenisnya yang bisa diartikan perusahaan menyerahkan hasil dari yang diminta client.

Maka nilai kontrak atau dapat disebut DPP (Dasar Pengenaan Pajak) tersebut dikenakan tarif PPN 10%. Setelah dikenakan PPN, perusahaan baru dapat menghitung kembali untuk dikenakan pajak kembali seperti PPh 4 ayat 2 dan PPh 23. Pemotong PPN dapat dilakukan jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, jika bukan maka penyedia jasa atau perusahaan

yang akan menyetorkan sendiri. Pihak pemotong PPN dapat dilihat pada bagian landasan teori diatas.

4.2.1.6. Kasus Perencanaan Usaha Jasa Konstruksi

Diibaratkan perusahaan masuk kualifikasi M1;

- 1) memiliki SBU dan SIUJK,
- 2) memiliki kekayaan bersih paling sedikit 150juta rupiah dan berbadan hukum,
- 3) memiliki 1 orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 subklasifikasi bidang usaha yang bersesuaian, 1 orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya, 1 orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya, 1 orang PJBU dan PJT dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap,
- 4) memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif minimal Rp 750jt yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tanggal berita acara serah terima atau Surat Keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian atau bagi badan usaha baru memiliki nilai kumulatif pengalaman kerja PJT/PJK minimal Rp.750jt,

Contoh proyek

Ibu Miranda adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki rumah model lama. Ibu Miranda datang sebagai costumer diperusahaan PT Planning Anywhere untuk merencanakan renovasi rumahnya dan butuh perencanaan dari perusahaan konstruksi agar rumahnya terlihat modern. Perjanjian tertulis menyatakan biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 2M, ibu Miranda menyetujuinya dengan tambahan perjanjian akan melunasinya sebulan setelah grafik atau hasil perencanaan selesai. Pelaksanaan selesai 1 desember 2020 artinya ibu Miranda bayar 1 januari 2021. Salah satu izin usaha perusahaan habis 31 desember 2020, walaupun izin usaha perusahaan habis, proyek perusahaan ini akan tetap pakai tarif 4% bukan 6% karena sesuai kebijakan akuntansi, perusahaan dapat mengklaim pendapatan saat pelaksanaan selesai jadi anggapannya pendapatan ini masuk sebelum izin usaha habis.

Hitungan pajak atas kasus proyek perencanaan perusahaan :

$$\begin{aligned} &\text{Pendapatan proyek dikurang PPN x 4\%} \\ &= [\text{Rp. 2 M} - (\text{Rp. 2 M} \times 10\%)] \times 4\% = \text{Rp 72 jt} \end{aligned}$$

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perusahaan yang memiliki SBU dan SIUJK dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23, dan sebelum dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23 nilai kontrak atau DPP harus dikenakan tarif PPN terlebih dahulu sebesar 10%. Maka pendapatan bersih perusahaan atas proyek tersebut adalah Rp. 1.728.000.000. Jika perusahaan

tidak punya SBU atau tidak punya SIUJK maka perhitungannya adalah

Hitungan pajak atas kasus proyek perencanaan perusahaan yang tidak memiliki SIUJK atau SBU :

$$\begin{aligned} &\text{Pendapatan proyek dikurang PPN x 2\%} = [\text{Rp. 2 M} - \\ &(\text{Rp. 2 M} \times 10\%)] \times 2\% = \text{Rp 36 jt} \end{aligned}$$

Perusahaan akan melaporkannya sebagai PPh 23 dan melaporkannya sesuai ketentuan PPh 23 bukan menjadi pajak final seperti PPh 4 ayat 2. Namun jika perusahaan masih punya SBU atau hanya tidak punya SIUJK maka masuk ke PPh 4 ayat 2 dengan tarif tidak memiliki kualifikasi usaha.

4.2.2. Sistem Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi

Menurut Nidaur Rahmah (dikutip melalui website Pengadaan Barang), menyatakan bahwa konsultan pengawasan proyek adalah suatu badan usaha atau perorangan yang melaksanakan pekerjaan pengawasan pada konstruksi. Dilansir dari website Pengadaan Barang, tugas pengawas konstruksi adalah

- 1) melaksanakan administrasi umum atas pelaksanaan kontrak kerja,
- 2) melakukan pengawasan rutin selama pelaksanaan proyek,
- 3) membuat laporan prestasi dari pekerjaan proyek didasarkan dari laporan teknis yang dilakukan konsultan perencanaan untuk dilaporkan ke pengguna jasa,
- 4) memberikan saran ke pengguna jasa maupun kontraktor selama pelaksanaan konstruksi,
- 5) memberikan koreksi serta menyetujui gambar pedoman pelaksanaan pembangunan proyek yang diajukan kontraktor,
- 6) memberikan persetujuan atas spesifikasi maupun tipe dan merek yang diusulkan kontraktor namun tetap berpedoman pada kontrak kerja yang sudah dibuat.

Dilansir dari website Pengadaan Barang menyatakan bahwa terdapat wewenang pengawas konstruksi. Berikut wewenang pengawas konstruksi adalah

- 1) menegur atau memperingatkan pelaksana konstruksi jika menyimpang dari kontrak kerja,
- 2) menghentikan pelaksanaan konstruksi jika kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang telah diberikan,
- 3) menanggapi usulan kontraktor,
- 4) memeriksa gambar dan spesifikasi dari pelaksana konstruksi,
- 5) melakukan perubahan,
- 6) menerbitkan berita acara perubahan,
- 7) memberikan koreksi agar pekerjaan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati.

Konsultan pengawas konstruksi biasanya dibutuhkan untuk proyek dengan skala besar, seperti pembangunan gedung tingkat yang tinggi. Konsultan ini

dapat masuk ke manajemen konstruksi atau biasa disebut MK. Perbedaannya adalah MK itu pengelola proyek yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai proyek selesai, sedangkan konsultan pengawas tugasnya hanya mengawasi pelaksanaan konstruksi saja.

4.2.2.1. Klasifikasi Pengawas Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan LPJK nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi Regulasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi menyatakan bahwa ada kualifikasi pekerjaan untuk pengawasan jasa konstruksi. Berikut kualifikasi pekerjaan untuk pengawasan jasa konstruksi yaitu :

- 1) Pengawas Arsitektur yaitu subkualifikasi jasa pengawas administrasi kontrak.
- 2) Pengawas Rekayasa (engineering) ; a. subkualifikasi jasa pengawas konstruksi bangunan gedung, b. subkualifikasi jasa pengawas konstruksi teknik sipil transportasi, c. subkualifikasi jasa pengawas konstruksi teknik sipil air, d. subkualifikasi jasa pengawas konstruksi, instalasi dan fasilitas industri.
- 3) Pengawas Penataan Ruang yaitu subkualifikasi jasa pengawas dan pengendali penata ruangan.

4.2.2.2. Tarif Usaha Pengawas Jasa konstruksi

Sistem pengawasan jasa konstruksi masuk ke dalam kategori PPh 23 sebesar 2% atau masuk ke PPh 21 atau PPh final pasal 4 ayat 2. Berikut ini angka tarif untuk usaha pengawasan jasa konstruksi pada PPh 4 ayat 2,

Tabel 4 Perusahaan Pengawasan Memiliki Kualifikasi PPh 4 ayat 2

Kelompok	Tarif	Perlakuan Pajak
Kecil, menengah dan besar	4%	Final

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel 5 Perusahaan Pengawasan Tidak Memiliki Kualifikasi PPh 4 ayat 2

Kelompok	Tarif	Perlakuan Pajak
Kecil, menengah dan besar	6%	Final

Sumber : Diolah Oleh Penulis

4.2.2.3. Usaha Pengawasan Jasa Konstruksi Hubungannya dengan SIUJK dan SBU

Keadaan perusahaan pengawasan jasa konstruksi sama seperti perencanaan yang sudah dijelaskan diatas, perusahaan yang punya atau tidak punya SBU dan SIUJK dapat mempengaruhi tarif pajak yang akan dikenakan. Berikut masingmasing keadaan yang dapat mempengaruhi pengenaan pajak pada usaha pengawasan jasa konstruksi :

- 1) Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengenaan pajak pada usaha pengawasan jasa konstruksi tergantung keadaan perusahaan, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan bahwa ketika perusahaan punya izin usaha badan atau biasa disebut SBU dan punya SIUJK yang berlaku maka perusahaan dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 4%.

- 2) Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha namun Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengenaan pajak pada usaha pengawasan jasa konstruksi, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan perusahaan dengan keadaan punya SBU tapi tidak memiliki SIUJK atau biasanya perusahaan punya SBU dan punya SIUJK, namun SIUJK nya kadaluarsa dan harus diperpanjang masa berlakunya. Maka dari tanggal tidak berlakunya SIUJK perusahaan dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 6%.

- 3) Perusahaan Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi namun Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK.

Pengenaan pajak pada usaha pengawasan jasa konstruksi dengan keadaan perusahaan tidak memiliki SBU disini maksudnya adalah perusahaan yang dalam konteks masa berlaku SBU nya habis. Maka perlakuannya sama seperti tidak memiliki SIUJK atau SIUJK nya habis yaitu dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 6%. Namun jika perusahaan tidak pernah mendaftarkan dirinya ke LPJK maka perusahaan diharuskan mendaftar, jika tidak maka akan dikenakan PPh 23 yaitu pajak tidak final dengan tarif 2% untuk WP badan dan PPh 21 untuk WP orang pribadi.

- 4) Perusahaan Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat

diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengenaan pajak pada usaha perencanaan jasa konstruksi dengan keadaan perusahaan tidak memiliki SIUJK dan SBU, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan perusahaan dapat dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% untuk wajib pajak badan dan untuk PPh 21 untuk wajib pajak perorangan.

4.2.2.4. PPN pada Usaha Pengawasan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-undang PPN pasal 11, menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dikenakan ketika perusahaan melakukan penyerahan jasa kena pajak. Jadi ketika perusahaan pengawasan selesai mengawasi proyek atau selesai melaksanakan pekerjaannya maka nilai kontrak atau dapat disebut DPP (Dasar Pengenaan Pajak) tersebut dikenakan tarif PPN 10%. Setelah dikenakan PPN, perusahaan baru dapat menghitung kembali untuk dikenakan pajak kembali seperti PPh 4 ayat 2 dan PPh 23. Pemotong PPN dapat dilakukan jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, jika bukan maka penyedia jasa atau perusahaan yang akan menyetorkan sendiri. Pihak pemotong PPN dapat dilihat pada bagian landasan teori diatas.

4.2.2.5. Kasus Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi

Diibaratkan perusahaan masuk kualifikasi K1;

- 1) memiliki SBU dan SIUJK,
- 2) memiliki 1 orang PTJ bersertifikat paling rendah SKA Muda dan dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap,
- 3) memiliki kekayaan bersih paling sedikit 50 juta rupiah,

Contoh proyek,

Bapak Etahunan Winters adalah seorang pendiri perusahaan yang bergerak dibidang mekanik. Bapak Etahunan datang sebagai costumer diperusahaan PT Rosemarry untuk meminta pembangunan gedungnya diawasi. Perjanjian tertulis menyatakan biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 200jt, bapak Etahunan menyetujuinya dengan pelaksanaan pengawasan selesai 1 januari 2021 dan langsung membayar tunai pada saat selesai. Salah satu izin usaha perusahaan habis 31 desember 2020, maka perusahaan pakai tarif 6% karena pelaksanaan pengawasan selesai masuk saat izin usaha habis.

Hitungan pajak atas kasus proyek pengawasan perusahaan :

Pendapatan proyek setelah dikurang PPN x 6% =
 $[\text{Rp. } 200\text{jt} - (\text{Rp. } 200\text{jt} \times 10\%)] \times 6\% = \text{Rp } 10,8 \text{ jt}$

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perusahaan yang memiliki SBU dan SIUJK dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23, dan sebelum dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23 nilai kontrak atau DPP harus dikenakan tarif PPN terlebih dahulu sebesar 10%. Maka pendapatan bersih perusahaan atas proyek

tersebut Rp. 169.200.000. Jika perusahaan tidak punya SBU atau tidak punya SIUJK maka perhitungannya adalah

Hitungan pajak atas kasus proyek pengawasan perusahaan yang tidak memiliki SIUJK atau SBU :

Pendapatan proyek dikurang PPN x 2% = $[\text{Rp. } 200\text{jt} - (\text{Rp. } 200\text{jt} \times 10\%)] \times 2\% = \text{Rp } 3,6 \text{ jt}$

Perusahaan akan melaporkannya sebagai PPh 23 dan melaporkannya sesuai ketentuan PPh 23 bukan menjadi pajak final seperti PPh 4 ayat 2. Namun jika perusahaan masih punya SBU atau hanya tidak punya SIUJK maka masuk ke PPh 4 ayat 2 dengan tarif tidak memiliki kualifikasi usaha.

4.2.3. Sistem Pelaksanaan Usaha Jasa Konstruksi

Menurut Nidaur Rahmah (dikutip melalui website Pengadaan Barang), menyatakan bahwa pelaksana proyek biasanya disebut sebagai kontraktor yang dipilih pengguna jasa konstruksi untuk melaksanakan pembangunan.

Dilansir dari website Pengadaan Barang, tugas kontraktor adalah

- 1) memahami desain, konsep dan spesifikasi yang ada sebagai acuan proyek,
- 2) melakukan penyusunan kembali metode serta jadwal pelaksanaan bersama rekayasa situs dan teknik structural,
- 3) melakukan pengendalian dan memimpin proyek agar sesuai dengan persyaratan waktu dan biaya,
- 4) melakukan pembuatan program kerja,
- 5) memberikan arahan kegiatan harian ke tenaga kerja,
- 6) melakukan evaluasi,
- 7) membuat laporan hasil pekerjaan proyek.

Kontraktor tidak diizinkan untuk mengubah shop drawing (desain), bill of quantity (BOQ), metode pelaksanaan proyek, kerangka acuan kerja (KAK) serta dokumen kontrak harus dengan jelas dijadikan sebagai pedoman. Jika nantinya pada pelaksanaan ditemukan suatu keadaan yang mengharuskan untuk ubah spesifikasi maka kontraktor harus mengajukan addendum kontrak atau bisa juga mengajukan Contract Change Order (CCO).

4.2.3.1. Klasifikasi Pelaksana Usaha Jasa Konstruksi

Dilansir melalui website Ijin Tender, ada kualifikasi pekerjaan untuk pelaksanaan jasa konstruksi yaitu :

- 1) Bangunan Gedung
- 2) Bangunan Sipil
- 3) Instalasi Mekanikal Elektrikal
- 4) Pelaksana Spesialis
- 5) Pelaksana Keterampilan
- 6) Pelaksana lainnya

4.2.3.2. Tarif Usaha Pelaksana Jasa konstruksi

Sistem pelaksanaan jasa konstruksi masuk ke dalam kategori PPh 23 sebesar 2% atau masuk ke PPh 21 atau PPh final pasal 4 ayat 2. Berikut ini angka tarif untuk usaha pelaksanaan jasa konstruksi pada PPh 4 ayat 2,

Tabel 6 Perusahaan Pelaksanaan Memiliki Kualifikasi PPh 4 ayat 2

Kelompok	Tarif	Perlakuan Pajak
Kecil	4%	Final
Menengah dan besar	4%	Final

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel 7 Perusahaan Pelaksanaan Tidak Memiliki Kualifikasi PPh 4 ayat 2

Kelompok	Tarif	Perlakuan Pajak
Kecil, menengah dan besar	4%	Final

Sumber : Diolah oleh penulis

Pengenaan pajak pada usaha pelaksanaan konstruksi berbeda dengan usaha jasa konstruksi perencanaan maupun pengawasan yang dapat juga dikenakan PPh pasal 23 untuk badan usaha jika tidak memiliki kualifikasi usaha atau tidak punya izin usaha dan PPh 21 untuk perorangan.

Kasus pelaksanaan jasa konstruksi sering kali proyek dibayar dengan melihat hasil pekerjaan, seperti selesai 20% kemudian 50% dengan konsep dicicil pengguna jasa baru akan membayar sebesar yang telah disebutkan pada perjanjian dengan penyedia jasa. Maka pengenaan pajaknya tetap akan diberlakukan saat pengguna jasa membayar dengan penyelesaian pekerjaan yang disebutkan diperjanjian.

4.2.3.3. Usaha Pelaksanaan Jasa Konstruksi Hubungannya dengan SIUJK dan SBU

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Berikut masing-masing keadaan yang dapat mempengaruhi pengenaan pajak pada usaha pelaksanaan jasa konstruksi :

- 1) Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengusaha pelaksana jasa konstruksi yang memiliki izin dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif

2% untuk kelompok kecil dan tarif 3% untuk kelompok menengah dan besar.

Pengenaan pajak pada usaha pelaksana jasa konstruksi tergantung keadaan perusahaan, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan bahwa ketika perusahaan punya izin usaha badan atau biasa disebut SBU dan punya SIUJK yang berlaku maka perusahaan dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 2% untuk kelompok kecil dan tarif 3% untuk kelompok menengah dan besar.

- 2) Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha namun Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengenaan pajak pada usaha pelaksana jasa konstruksi, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan perusahaan dengan keadaan punya SBU tapi tidak memiliki SIUJK atau biasanya perusahaan punya SBU dan punya SIUJK, namun SIUJK nya kadaluarsa dan harus diperpanjang masa berlakunya. Maka dari tanggal tidak berlakunya SIUJK perusahaan dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 4% untuk semua kelompok.

- 3) Perusahaan Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi namun Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Dilansir melalui website Klik Pajak, menyatakan pengenaan pajak pada usaha pelaksanaan jasa konstruksi dengan keadaan perusahaan tidak memiliki SBU disini maksudnya adalah perusahaan yang dalam konteks masa berlaku SBU nya habis. Maka perlakuan SBU habis sama seperti tidak memiliki SIUJK atau SIUJK nya habis yaitu dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 4%, sedangkan bila perusahaan tidak memiliki izin SBU maksudnya adalah perusahaan tidak pernah daftar ke LPJK maka akan dikenakan PPh 23 yaitu pajak tidak final dengan tarif 2% dan PPh 21 untuk WP orang pribadi.

- 4) Perusahaan Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha

Berdasarkan peraturan yang diatur melalui PPh 4 ayat 2 serta melalui PP nomor 51 tahun 2008 JO. PP nomor 40 tahun 2009, menyatakan bahwa pengenaan PPh 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi maka dapat diartikan pengusaha harus memiliki izin usaha dari LPJK. Pengenaan pajak pada usaha pelaksanaan jasa konstruksi dengan keadaan perusahaan tidak memiliki

SIUJK dan SBU, dilansir melalui website Klik Pajak menyatakan perusahaan dapat dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% 62 untuk wajib pajak badan dan untuk PPh 21 untuk wajib pajak perorangan. Perusahaan yang tidak punya SBU dalam arti bukan karena SBU nya habis dan sudah pasti tidak punya SIUJK karena untuk mendapatkan SIUJK perusahaan harus punya SBU. Perusahaan diharuskan mendaftar dahulu jika ingin usahanya masuk PPh final 4 ayat 2.

4.2.3.4. PPN pada Usaha Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-undang PPN pasal 11, menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dikenakan ketika perusahaan melakukan penyerahan jasa kena pajak. Jadi ketika perusahaan pelaksanaan menyerahkan hasil pekerjaannya maka nilai kontrak atau dapat disebut DPP (Dasar Pengenaan Pajak) tersebut dikenakan tarif PPN 10%. Setelah dikenakan PPN, perusahaan baru dapat menghitung kembali untuk dikenakan pajak kembali yaitu PPh 4 ayat 2. Pengenaan PPN pada usaha jasa konstruksi dengan perlakuan dicicil tetap akan dikenakan sebesar 10% dari cicilan.

4.2.3.5. Kasus Pelaksana Usaha Jasa Konstruksi

Diibaratkan perusahaan masuk kualifikasi B1;

- 1) Tidak memiliki SBU dan SIUJK,
- 2) memiliki pengalaman pekerjaan dengan total nilai kumulatif minimal Rp 50M yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.660.000.000 yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun terakhir,
- 3) memiliki kekayaan bersih minimal 10M,
- 4) memiliki proyek yang dapat ditangani Rp. 1M sampai dengan tidak terbatas.

Contoh proyek,

Ibu Dimitrescu adalah seorang pemilik perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan jual beli anggur karena usahanya sudah besar ibu Dimitrescu ini ingin perluasan bangunannya dengan membangun pabrik produksi baru. Ibu Dimitrescu datang sebagai costumer diperusahaan PT Heiseign Berk untuk meminta pembangunan gedung. Perjanjian tertulis menyatakan biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 10M dengan pembayaran yang diangsur 3 kali dari pengerjaan awal sebesar 10% dari total perjanjian, pelaksanaan setengah selesai sebesar 50% dari total perjanjian dan sisanya saat pekerjaan selesai.

Ibu Dimitrescu menyetujuinya dengan pelaksanaan dimulai 1 januari 2021, setengah selesai 1 juni 2021 dan selesai 1 desember 2021 secara tunai. Asumsi pendapatan yang ditulis di perjanjian sudah bersih dari biaya – biaya.

Hitungan pajak atas kasus proyek perencanaan perusahaan :

Angsuran I

Pembayaran hanya $10\% \times \text{Rp. } 10 \text{ M} = \text{Rp. } 1 \text{ M}$
Pendapatan proyek setelah dipotong PPN $\times 2\% = [\text{Rp. } 1 \text{ M} - (\text{Rp. } 1 \text{ M} \times 10\%)] \times 2\% = \text{Rp. } 18.000.000$

Maka pendapatan bersih perusahaan atas proyek tersebut adalah Rp. 882.000.000.

Angsuran II

Pembayaran hanya $50\% \times \text{Rp. } 10 \text{ M} = \text{Rp. } 5 \text{ M}$
Pendapatan proyek setelah dipotong PPN $\times 2\% = [\text{Rp. } 5 \text{ M} - (\text{Rp. } 5 \text{ M} \times 10\%)] \times 2\% = \text{Rp. } 90.000.000$

Maka pendapatan bersih perusahaan atas prove tersebut adalah Rp. 882.000.000 dari angsuran I dan angsuran II sebesar Rp. 4.410.000.000.

Angsuran III

Pembayaran sisanya yaitu $40\% \times \text{Rp. } 10 \text{ M} = \text{Rp. } 4 \text{ M}$
Pendapatan proyek setelah dipotong PPN $\times 2\% = [\text{Rp. } 4 \text{ M} - (\text{Rp. } 4 \text{ M} \times 10\%)] \times 2\% = \text{Rp. } 72.000.000$

Jika perusahaan tidak punya SBU atau tidak punya SIUJK maka perhitungannya menggunakan PPh 23 dengan tarif 2%. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perusahaan yang memiliki SBU dan SIUJK dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23, dan sebelum dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23 nilai kontrak atau DPP harus dikenakan tarif PPN terlebih dahulu sebesar 10%. Maka total pendapatan bersih perusahaan atas proyek tersebut adalah Rp. 8.026.200.000.

Dilansir melalui website pajakku.com, jika perusahaan berkualifikasi kecil namun nilai proyek diatas Rp. 1 M, maka otomatis pajak yang dikenakan adalah sebesar 3% dan masuk sebagai kelompok menengah dan besar secara otomatis.

4.2.4. Perbedaan Pengenaan PPh 4 Ayat 2, PPh 23 dan PPh 21 pada Usaha Jasa Konstruksi

4.2.4.1. PPh 4 ayat 2

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2008, menyatakan bahwa PPh final 4 ayat 2 adalah suatu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final, wajib pajak yang dikenakan PPh 4 ayat 2 akan dikenakan saat penyerahan jasa tersebut dan tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut. PPh 4 ayat 2 ini hanya dikenakan jika pengusaha merupakan pengusaha dalam negeri, jika luar negeri maka mengikuti PPh 26 atau ketentuan P3B yang berlaku antar negara.

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2008, menyatakan bahwa terdapat karakteristik yang berbeda pada PPh bersifat final. Berikut karakteristik yang berbeda pada PPh bersifat final, 1) penghasilan final tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang tidak bersifat final, 2) pajak penghasilan final yang sudah dibayarkan atau dipungut oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan, 3) biaya terkait menghasilkan pendapatan yang dikenakan PPh final

tidak dapat dikurangkan. Ketentuan pada PPh final sebelum dikenakan PPh final perusahaan harus mengurangi DPP dengan PPN terlebih dahulu baru dapat dikalikan tarif PPh final 4 ayat 2. Dilansir dari klik pajak, menjelaskan dengan trik menggunakan sebutan penamaan yaitu PPh 4 ayat 2 menggunakan kata “usaha jasa konstruksi”, sedangkan PPh 23 hanya menggunakan kata “jasa konstruksi” tanpa kata “usaha” didalamnya. Pengertian frasa tersebut dimaksudkan bahwa PPh 4 ayat 2 hanya pengusaha yang telah memperoleh sertifikasi terkait bidang usaha jasa konstruksi dan mendapat kualifikasi tertentu saja.

4.2.4.2. PPh 23

Berdasarkan PMK nomor 141/PMK.03/2015 menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong PPh 21 dimasukan sebagai PPh 23 dengan tarif 2%. Perlakuan PPh 23 hampir sama dengan PPh 21 yaitu tidak final, namun PPh 23 tidak menganut sistem penghasilan bersih dari biayabiaya yang biasa dimasukan pada PPh 21. PMK nomor 141/PMK.03/2015 pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa PPh 23 dikenakan atas penghasilan dengan jumlah bruto bukan dengan jumlah neto yang biasa diperlakukan pada PPh 21.

PPh 23 memiliki kesamaan dengan PPh 21 yaitu harus mempunyai NPWP, jika pengusaha tidak memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan pada PPh 23 akan lebih tinggi 100%. Maksud dari dikenakan lebih tinggi yaitu jika tarif yang seharusnya 2% menjadi 4%.

Usaha Jasa konstruksi pengenaan pajaknya banyak orang yang bingung membedakan PPh 23 dengan PPh 4 ayat 2. PPh 4 ayat 2 menggunakan kata “Usaha”, sedangkan PPh 23 hanya “jasa konstruksi” saja tanpa ada kata usaha didalamnya. Dari frasa tersebut dapat diartikan kembali bahwa PPh 23 tidak mengharuskan pengusaha jasa konstruksi sebagai “pengusaha” atau dapat diartikan pengusaha yang tidak memiliki izin atau sertifikat terkait usaha jasa konstruksi dan tidak dalam antrian di LPJK maka akan dikenakan PPh 23.

Pihak yang akan dipotong PPh pasal 23 merupakan WP dalam negeri dan BUT, jika pengusaha bukan WP dalam negeri maka akan dikenakan PPh 26 atau P3B sesuai dengan ketentuan antar negara yang berlaku. Pihak pemotong pada PPh 23 dapat dilihat pada landasan teori diatas.

4.2.4.3. PPh 21

Berdasarkan Per-Dirjen pajak nomor 16/PJ/2016, menyatakan bahwa PPh 21 adalah pajak yang dikenakan sehubungan dengan jasa yang dilakukan WP orang pribadi dalam negeri. Jika WP orang pribadi merupakan orang luar negeri maka ketentuan pajaknya masuk ke PPh 26 atau sesuai dengan P3B perjanjian antar negara.

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2008, menyatakan bahwa PPh 21 adalah uang muka pajak berupa upah, honorarium, gaji dan tunjangan

serta imbalan lainnya yang diterima orang pribadi dalam negeri. Pengertian dari Undang-undang tersebut mengartikan bahwa WP yang dikenakan PPh 21 adalah WP yang mendapatkan penghasilan aktif yang berasal dari pekerjaannya yang mendapatkan upah.

Perusahaan jasa konstruksi yang bukan merupakan perseorangan tidak dapat dikenakan PPh 21, karena PPh 21 hanya untuk WP orang pribadi. Hal ini yang menjadi pembeda dari PPh 23 walaupun sama-sama pajak penghasilan tidak final.

4.2.5. Point-Point Penting Perbedaan PPh 4 ayat 2, PPh 23 dan PPh 21

Dilansir melalui website Klik Pajak, perbedaan yang mencolok adalah PPh 4 ayat 2 itu pajak final, sedangkan PPh 23 dan PPh 21 adalah pajak non-final. PPh 23 dan PPh 21 dipisahkan dari bentuk usahanya, yaitu PPh 23 untuk badan usaha, sedangkan PPh 21 untuk perseorangan. Perbedaan lain dari pengenaan pajak yaitu

- 1) mulai dari pengenaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh 23 yaitu perusahaan akan menghitung pajaknya dari total pendapatan bruto karena pajak final, sedangkan PPh 21 pengenaan pajaknya didasarkan dari pendapatan bersih yang sudah dikurangkan dari biaya-biaya terkait karena masuk kedalam pajak non-final,
- 2) tarif yang digunakan pada PPh 4 ayat 2 didasarkan dari kualifikasi usahanya, sedangkan PPh 23 dan PPh 21 tidak,
- 3) dilansir dari klik pajak, menjelaskan dengan trik menggunakan sebutan penamaan yaitu PPh 4 ayat 2 menggunakan kata “usaha jasa konstruksi”, sedangkan PPh 23 hanya menggunakan kata “jasa konstruksi” tanpa kata “usaha” didalamnya,
- 4) pembayaran pada PPh 4 ayat 2 berbeda dengan PPh 23 dan PPh 21. PPh 4 ayat 2 mempunyai batas waktu pembayaran paling lama 10 hari setelah terutangnya PPh atau 15 hari bulan berikutnya setelah diterimanya pembayaran oleh pengguna jasa. PPh 23 dan PPh 21 pembayarannya dilakukan pada akhir masa pajak.
- 5) pelaporan pada PPh 4 ayat 2 juga berbeda dengan PPh 23 dan PPh 21. PPh 4 ayat 2 mempunyai batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran dan dilaporkan menggunakan SPT Masa PPh 4 ayat 2. PPh 23 juga sama diwajibkan lapor setiap bulannya menggunakan SPT Masa PPh 23 dan PPh 21 tidak diwajibkan lapor setiap bulan sehingga dilaporkan pada saat akhir masa pajak dengan menggunakan laporan SPT Tahunan PPh 21.

4.2.6. Sistem Pengenaan PPN dalam Kegiatan Jasa Konstruksi

Berdasarkan UU nomor 8 tahun 1983 STDD nomor 42 tahun 2009 pasal 3A menyebutkan dengan jelas

bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak didalam daerah pabean atau melakukan ekspor barang diwajibkan untuk memungut pajak, menyetorkan, dan melaporkan perhitungannya. Berdasarkan Pasal 4 A undang-undang PPN, menyatakan bahwa jasa konstruksi itu tidak masuk ke negative list atau dapat dibidang tidak dikenakan PPN jika pengusahanya bukan pengusaha kena pajak (PKP). PKP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 15/PJ/2010 adalah PKP yang dikukuhkan KPP untuk menerbitkan faktur pajak dan membuat nota retur serta membuat dokumen tertentu, jumlah pajak keluaran dan masukan masingmasing tidak boleh lebih dari 30 hari dalam 1 masa pajak. PKP hanya untuk perusahaan yang peredaran brutonya melebihi pengusaha kecil atau peredaran brutonya lebih dari Rp. 4,8 M. Pengenaan PPN dengan jelas disebutkan sebesar 10% dari jasa konstruksi yang dilakukan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

4.2.6.1. Kasus PPN Jasa Konstruksi

Diibaratkan perusahaan sudah dikukuhkan sebagai PKP, perusahaan melakukan pekerjaan proyek konstruksi dengan pendapatan sebesar Rp. 25jt. Maka PPN akan dikenakan sebesar Rp. 25 jt x 10% = Rp. 2,5jt.

Kasus lain ;

Perusahaan perencanaan pada tanggal 31 November 2020 mendapatkan pendapatan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp. 44jt sudah termasuk PPN didalamnya. Perusahaan pelaksanaan pada tanggal 4 Desember 2020 mendapatkan pendapatan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp. 1,1M sudah termasuk PPN didalamnya.

PPN atas Pendapatan perusahaan perencanaan 31 November 2020 Rp 44jt x 10/110 = Rp. 4jt PPN atas Pendapatan perusahaan pelaksana 4 Desember 2020 Rp 1,1M x 10/110 = Rp. 100jt

4.2.7. Pemotong dan Pemungut setiap Transaksi Usaha Jasa Konstruksi serta Pelaporannya

Dilansir melalui DDTTC News, menyebutkan bahwa perbedaan dari pemotongan dan pemungutan, yaitu pemotong adalah pihak yang melakukan pembayaran sehingga mengurangi dana yang seharusnya diterima penyedia jasa untuk pajak, sedangkan pemungut adalah kegiatan yang dilakukan penyedia jasa dengan meminta kelebihan uang dari dana yang seharusnya dibayar pengguna jasa untuk pajak. Pemotongan pajak biasanya dilakukan untuk PPh 4 ayat 2, PPh 21/26, PPh 23/26. Pemungutan pajak biasanya untuk PPN dan PPhBM.

4.2.7.1. Pemungut dan Pemotong Pajak Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2008 menyebutkan bahwa pemotong pada pajak final bisa seorang pengguna jasa, contohnya bendahara

pemerintah. Jika pengguna jasa bukan suatu badan yang ditunjuk untuk memotong pajak maka penyedia jasa dapat melakukan pemungutan pajak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2018 pasal 22, menyebutkan terdapat pihak yang termasuk pemungut pajak. Berikut pihak yang termasuk kedalam pemungut pajak adalah

- 1) bendahara pemerintah yaitu pejabat pemerintah yang mengelola kas dan pejabat yang menjalankan fungsi yang sama, dapat dikerjakan oleh bendahara pemerintah pusat maupun daerah,
- 2) badan tertentu yang dipilih pemerintah atas kegiatannya melakukan transaksi jual beli,
- 3) wajib pajak tertentu yang dipilih pemerintah atas kegiatannya melakukan transaksi jual beli.

Contohnya kasus pemotongan dan pemungutan pajak usaha jasa konstruksi,

1) Pemotongan

PT Etahunan membayar jasa perencanaan usaha jasa konstruksi sebesar Rp. 10.000.000 yang dilakukan oleh PT Adikarya. PT Etahunan adalah perusahaan yang wajib memotong PPh 23. Atas transaksi tersebut dikenakan PPN sebesar Rp. 10.000.000 x 2% = Rp. 200.000. Maka uang yang diterima PT Adikarya sebesar Rp. 9,8jt.

2) Pemungutan

PT Etahunan membayar jasa perencanaan usaha jasa konstruksi sebesar Rp. 10.000.000 yang dilakukan oleh PT Adikarya. PT Adikarya merupakan suatu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan PT Etahunan bukan perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemotong pajak, maka atas transaksi tersebut dilakukan pemungutan PPN sebesar Rp. 10jt x 10% = Rp. 1.000.000. Akibat pemungutan tersebut uang yang diterima PT Adikarya sebesar Rp. 11.000.000.

4.2.8. Pelaporan Pajak Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Pelaporan PPh 4 ayat 2 Dilansir melalui Klik Pajak, menyatakan bahwa PPh 4 ayat 2 dilaporkan paling lambat 20 bulan berikutnya setelah diterimanya pembayaran pajak, pajak dilaporkan melalui SPT Masa PPh Final 4 ayat 2.
- 2) Pelaporan PPh 23 Dilansir melalui Klik Pajak, menyatakan bahwa pelaporan PPh pasal 23 wajib dilaporkan setiap bulan, pajak ini dilaporkan paling lambat 20 bulan berikutnya setelah diterimanya pembayaran pajak melalui SPT Masa PPh pasal 23.
- 3) Pelaporan PPh 21 Dilansir melalui DDTTC News menyatakan bahwa untuk pelaporan PPh 21 batas waktunya paling lama 31 maret untuk wajib pajak orang pribadi, pajak ini dilaporkan menggunakan SPT Tahunan PPh 21.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem perencanaan adalah suatu perusahaan atau perorangan yang menghasilkan perencanaan bangunan, seperti desain gambaran tentang spesifikasi bangunan yang akan dibangun. Sistem pengawasan adalah suatu badan usaha atau perorangan yang melaksanakan pekerjaan pengawasan pada pelaksanaan jasa konstruksi. Sistem pelaksanaan adalah suatu perusahaan atau perorangan yang melakukan konstruksi, seperti membangun fasilitas.

Pengusaha jasa konstruksi mempunyai perbedaan tarif pajak dengan melihat pekerjaan yang dilakukan, seperti usaha perencanaan jasa konstruksi, pengawasan dan pelaksanaan jasa konstruksi. Perbedaan pada sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam usaha jasa konstruksi melibatkan keadaan perusahaan yang memiliki SIUJK dan SBU atau yang tidak memiliki SIUJK dan SBU sehingga perlakuan pajak pada masing-masing kegiatan mendapatkan perlakuan tarif berbeda.

Pajak usaha jasa konstruksi dapat dikenakan PPh 4 ayat 2 atau PPh 23 atau dapat juga dikenakan PPh 21. Perbedaan antara pengusaha yang dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan yang lainnya terletak pada PPh 4 ayat 2 merupakan pajak final yang dikenakan untuk pengusaha perencanaan dan pengawasan jasa konstruksi yang punya SBU dan SIUJK atau SBU nya kadaluarsa atau SIUJK nya kadaluarsa dengan ketentuan bahwa pengusaha sudah pernah daftar di LPJK. Pengenaan tarif PPh 23 hanya untuk pengusaha badan yang menjalankan usahanya dengan tidak mendaftarkan dirinya ke LPJK sehingga tidak mempunyai SBU dan SIUJK.

Usaha jasa konstruksi dikenakan PPN karena merupakan objek pajak yang memberikan jasa dan menghasilkan pendapatan. Pengenaan tarif PPN dilakukan sebelum dikenakan tarif PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 sehingga pengenaannya lebih awal sebesar DPP atau penghasilan bruto yang dihasilkan.

Usaha jasa konstruksi juga memiliki istilah pemotong dan pemungut. Pemotong adalah pihak yang melakukan pembayaran sehingga mengurangi dana yang seharusnya diterima penyedia jasa untuk pajak, sedangkan pemungut adalah kegiatan yang dilakukan penyedia jasa dengan meminta kelebihan uang dari dana yang seharusnya dibayar pengguna jasa untuk pajak.

Pelaporan pajak pada usaha jasa konstruksi, memiliki perbedaan. Pelaporan PPh 4 ayat 2 dilaporkan paling lambat 20 bulan berikutnya setelah diterimanya pembayaran pajak, pajak dilaporkan melalui SPT Masa PPh Final 4 ayat 2. Pelaporan PPh 23 wajib dilaporkan setiap bulan, pajak ini dilaporkan paling lambat 20 bulan berikutnya setelah diterimanya pembayaran pajak melalui SPT Masa PPh pasal 23. PPh 21 batas waktunya paling lama 31 maret, pajak ini dilaporkan menggunakan SPT Tahunan PPh 21.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penulisan jurnal terbatas pada pembahasan usaha jasa konstruksi yang telah disajikan penulis. Perusahaan jasa konstruksi pada kenyataannya mungkin lebih rumit pengenaan pajaknya sesuai dengan kondisi perusahaan. Penulisan kasus disajikan dengan cara kompleks agar mudah dipahami pembaca. Terlepas dari keterbatasan tersebut, penulisan yang dilakukan telah disajikan dengan menjawab semua permasalahan dan menyajikan perlakuan perpajakan dalam kasus yang ada.

PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah subannallahu wa ta alla yang telah memperlancar penulisan karya tulis ini dan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Rheza Ramadhan karena telah memberikan ide/saran dalam penulisan. Kesalahan yang ada dalam penulisan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai - Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fadli, A. (2020, Desember 31). *Tahun Depan, Sektor Konstruksi Diperkirakan Tumbuh hingga 6,7 Persen*. Retrieved from Kompas: <https://properti.kompas.com/read/2020/12/30/130000821/tahun-depan-sektor-konstruksi-diperkirakan-tumbuh-hingga-67-persen>
- Fitriya. (2021, Januari 3). *Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021*. Retrieved from Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ptkp-2021/>
- Gunawan, A. (2020, November 26). *RPP UU Ciptaker Bidang Jasa Konstruksi*. Retrieved from Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201126/45/1322959/rpp-uu-ciptaker-bidang-jasa-konstruksi-izin-usaha-jadi-1-piintu>
- Kartiawan, I. S. (2014). *Ruang - Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Kompas.
- Keppres Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Program Pemerintah Tahun 2021*.
- Ortax.org*. (2007). Retrieved from Observation & Research of Taxation: <https://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=84432>
- Penentuan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi Disesuaikan dengan Jenis Pekerjaan & Syarat Tender*. (n.d.). Retrieved from Ijin Tender: <https://www.ijintender.co.id/klasifikasi-jasa-konstruksi>
- Pengurusan SIUJK*. (n.d.). Retrieved from Legalitas: <https://legalitaskita.id/blog/pengurus-siujk-melalui-oss/>

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2010 Tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara penyampaian SPT MASA PPN dalam bentuk formulir kertas bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan.*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 dan/atau PPh 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Peraturan LPJK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.*
- Peraturan LPJK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan pelaporan PPN atau PPNBM oleh BUMN dan perusahaan Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.*
- Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi berupa jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.*
- Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli.*
- PPh atas jasa konstruksi. (2017). Retrieved from Pajakku: <https://www.pajakku.com/forum-topic/5d4a3be8acba1f1207ece23f/PPH%20atas%20Jasa%20Konstruksi>*
- PPh Pasal 21 tentang Pajak Orang Pribadi.*
- PPh Pasal 23.*
- PPh pasal 4 ayat 2 tentang PPh Final.*
- Prabandaru, A. (2018, Agustus 29). *Pajak Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi*. Retrieved from Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-final-pasal-4-ayat-2/>
- Prabandaru, A. (2019, Agustus 15). *Pengenaan pajak 2% atas pelaksanaan jasa konstruksi*. Retrieved from klik pajak: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pengenaan-pajak-2-atas-pelaksanaan-jasa-konstruksi/>
- Rahmah, N. (n.d.). *Tugas Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor*. Retrieved from Pengadaan Barang: <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/tugas-konsultan-perencana-konsultan-pengawas-dan-kontraktor.html>
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Index.
- SBU dan SIUJK. (n.d.). Retrieved from Sertifikasi Online: [https://www.sertifikasionline.com/sbusiujk/#:~:text=Sertifikat%20Badan%20Usaha%20\(SBU\)%20adalah,klasifikasi%20dan%20kualifikasi%20badan%20USB%20C%20maka,dan%20disahkan%20oleh%20Lpj%20Nasional](https://www.sertifikasionline.com/sbusiujk/#:~:text=Sertifikat%20Badan%20Usaha%20(SBU)%20adalah,klasifikasi%20dan%20kualifikasi%20badan%20USB%20C%20maka,dan%20disahkan%20oleh%20Lpj%20Nasional)*
- Sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. (n.d.). Retrieved from Legalitas: [https://www.legalitas.co.id/urus-sertifikat-badan-usaha-sbu-lpj/#:~:text=Copy%20KTP%20dan%20NPWP%20Direksi,ISO%20\(%20untuk%20SBU%20kualifikasi%20Besar\)](https://www.legalitas.co.id/urus-sertifikat-badan-usaha-sbu-lpj/#:~:text=Copy%20KTP%20dan%20NPWP%20Direksi,ISO%20(%20untuk%20SBU%20kualifikasi%20Besar))*
- Sertifikasi Keterampilan Usaha Jasa Konstruksi. (n.d.). Retrieved from Ijin Tender: <https://www.ijinintender.co.id/sertifikat-keterampilan-skt>*
- Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi. (n.d.). Retrieved from Sertifikasi.Biz: <https://sertifikasi.biz/jasa-konstruksi>*
- Sudradjat, J. L. (2018). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan*.
- Suwiknyo, E. (2020, Juli). *Pemerintah Kaji PPh Final Untuk Sektor Real Estate dan Konstruksi*. Retrieved from Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200729/259/1272788/pemerintah-kaji-pph-final-untuk-sektor-real-estate-dan-konstruksi>
- Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Bakal turun, ini rinciannya. (2021, Maret 16). Retrieved from Nasional Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/tarif-pph-final-jasa-konstruksi-bakal-turun-ini-rinciannya>*
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker.*
- Undang - undang Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang - undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.*
- Undang - undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.*
- Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.*
- Urus Sertifikasi Keahlian Usaha Jasa Konstruksi LPJKN. (n.d.). Retrieved from Legalitas:*

[https://www.legalitas.co.id/uru-sertifikat-keahlian-ska-konstruksi-lpjk/#:~:text=sertifikaat%20Keahlian%20\(SK A\)%20merupakan%20bukti,tiga\)%20tahun%20sejak%20tanggal%20dikeluarkan.](https://www.legalitas.co.id/uru-sertifikat-keahlian-ska-konstruksi-lpjk/#:~:text=sertifikaat%20Keahlian%20(SK A)%20merupakan%20bukti,tiga)%20tahun%20sejak%20tanggal%20dikeluarkan.)